

27/11  
No. : 96/S.K./B/III/65-66.-

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

6/11/66  
Djakarta, 17 Juli 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala Inspektorat S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum tgl. 10 Juli 1965 No. 050/D. 24/K. 65 tentang usul pembukaan, pemertjahan dan penegerian S.M.A. tahun adjaran 1965/1966

Menyebut:

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya peserta dari para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun 1964/1965 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negeri ditempat-tempat;
- b. bahwa S.M.A. 2 Negeri yang telah terlaupau besar, sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipertjahan menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.A. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rencana pengajaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.A. 2 Negeri;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka, memertjahan dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1965/1966.-

Menyebut:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang penyelenggaraan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 25 April 1947 No. 38900/S jo. 1959 No. 125400 tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian pengalihan Sekolah Lanjutan Negeri;
5. Perumusan rencana pelajaran S.M.A. Caka Baru yang berlaku dan wajib dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962;
6. Rencana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran.-
7. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 32/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

- Pertama : membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selanjutnya disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantua dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua : memertjahan S.M.A. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantua dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan;
- Ketiga : menegerikan S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantua dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.A. Negeri setempat;

- b. ...
- 2a. ...
- b. ...
3. ...
4. ...
5. ...
- 6a. ...
- b. ...

Kelima : ...

Keenam : ...

Ke-tujuh : ...



... Republik Indonesia

... Direktorat Pendidikan Umum

... (Signature)

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ....